



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 941 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUSLIMIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto Ciranjang Nomor: 10/YPI.C/IV/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Permohonan Penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muslimin sehubungan dengan Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muslimin hilang sebagaimana keterangan Surat Tanda Laport Kehilangan Kepolisian Resor Cianjur Nomor: LP/C/705/IV/2021/JBR/RES CJR tanggal 19 April 2021, maka perlu diterbitkan Pengganti Ijin Operasional lembaga pendidikan dimaksud;
- b. bahwa untuk penerbitan Pengganti Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat Nomor: B-0493/KK.10.03/2/PP.00.5/04/2021 tanggal 28 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muslimin disetujui dan dapat ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pengganti Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Muslimin;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MUSLIMIN.**
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Operasional kepada lembaga pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk mengganti Ijin Operasional yang hilang dan dapat dicabut apabila lembaga pendidikan yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2021

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 941 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
IBTIDAIYAH MUSLIMIN**

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Muslimin
2	Nomor Statistik Madrasah	111232030110
3	Alamat Madrasah	Jl. Simatupang No. 56 Kp. Pangarengan RT 02/02 Desa Kertajaya Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Cokroaminoto Ciranjang
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Dra. Sucie Amatul Qudus, S.H. No. 52, Tanggal 28 Januari 2016
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006794.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 05 Februari 2016

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,**

